(1, 1 18)	SPPD No. Berangkat dari	
e	Pada tanggalKe	
II,Tiba di :Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari :	
III.Tiba di :Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari :	
	No. 2 and The State of State o	
IV.Tiba di Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari :	
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Pe Te	pa kembali di : ada tanggal :	
	reseptions are	- #
	NAMA PEJABAT	
VI. CATATAN LAIN-LAIN	grade trade trade	
VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbit dinas, para pejabat yang me	kan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan engesahkan tanggal berangkat / tiba serta b berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan rugi akibat kesalahan, kealpaanya.	



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa dengan diberikannya Tambahan Penghasilan pada huruf a ui atas, dinarapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503):
- 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
- 19. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Analisa Belanja dan Standar Satuan Harga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;



Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;

21 Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 126 Tahun 2010 tentang Penetanan Standar Satura II.

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BABI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 3. Kepala Daeran adalah dupah Kepuladan dias
- APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Repulauan Tagulandang Biaro;
- Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas tingkat kesulitan / biaya hidup dan pencapaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

BAB III TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

- 2. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih giat dan profesional;
- 3. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja melampaui beban kerja normal;
- 4. Memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang

BAB IV BESARAN JUMLAH DAN JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menggunakan kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bekerja, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi.

Tambahan Penghasilan Pegawai peruasaikan tompat banap berikut:

- a) Kepulauan;
- b) Terpencil;



Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan diukur dengan kehadiran dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Tenaga Medis dan Paramedis

Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja disesuaikan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawah Pegawai Negeri Sipil.

BAB V TATA CARA DAN KRITERIA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bekerja dibayarkan secara lumpsum dan diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 10

berikut

- 1*Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kehadiran berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja;
- Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sinil berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan penuh, jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, tanpa izin dan tidak mengikuti apel pagi / sore dan meninggalkan kantor pada iam keria tana inin Kepala SKPD;

melampirkan Surat Keterangan Dokter.

- 5. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tersebut diatas, besaran Tambahan Penghasilan diatur sebagai berikut :
- a. Bagi pegawai yang tidak mengikuti Apel Pagi dan atau Apel Sore, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan berdas
- b. Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dalam melaksanakan tugas, maka Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari;
- c. Bagi Pegawai yang meninggalkan tugas saat in saat i
- d. Bagi Pegawai yang tidak hadir karena sakit Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dibayarkan penuh.
- e Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Anal Pasi Anal S

Pimpinan / Pejabat berwenang tidak dikenakan potongan.

 Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dapat dibayarkan penuh kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kehadiran termasuk melakukan perjalanan dinas

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang jumlah kehadirannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan.

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan tertentu hanya dibayarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bekerja, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.

Sipil tersebut berada dalam status tugas belajar dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATIKEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal 19 Januari 2011

RETARIS DAERAH.

TAGADIS J. H. PALANDUNG, MSI

NIP. 19610214 198710 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 9

PERATURAN BUNATI NEPULALAN BUNUT KOLUANGUNG BINAR O TANDA ZOTI 1 9 JANUARI 2011 PEMBERINY TAMBANAN PENDINASILAN BAGI PEGAWAN DILINGKUNGUN PEWERINTAN KABUPATEN KEPULAUAN SIMUT ARGULANDANG BINAG TANUR ANGGARAN 2011

	The state of the s			KATE	KATEGORI		1000	
o'	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	SATUAN	KEPULAUAN	DAERAH	SANGAT		(Rp)	KETERANGAN
2	PEJABAT STRUKURAL DI LINGKUP SKPD		The state of the s			Carecount.	- 10000000	
- 2	Essebon II B Fungsi Koordinasi)	88	4,000,000			6,000,000	10,000,000	13.500.300 Sekretant Daerah 10.000.000 Assten Sekretans Gaerah
-		90	3,000,000	4		5,000,000	8,000,000	Inspenier, Kepala BAPEDA, Kadis PPKAD
4	1	80	3,000,000			4 000 000	7,000,000	
			Contract of the			2000 000	000000	
1	Aepala dapan Jeldar Aepala Kanici	900	2,000,000			3,000,000	2 600 000	
7	Commer Diese day Manalan	p'g	non noc't		3 000 000	2 000 000	4 000 000	and one no David Terrence! Pulsu Buhlas Paheoa Bukide Namend, Sarubulan
	Camar Tahanusano Buhas Sau Timur Dara	, a		1 750 000		2 000 000	3 750.000	Apelano Deane Pursu Ruang Minangung dan Bulangang
1		3		THE PARTY OF		PERSONAL PROPERTY.	100000000000000000000000000000000000000	
4	- Eselon IIIb	90	1 000 000	-		1,500,000	2 500,000	500,000 Daerah Sangar Terpencil Blaro dan Wahalehi
31	- Eselon IIIb Tahanusang Buhisa, Siau Timur Utara	BO		1,250,000		1,500,000	2,750,000	
	- Eseion IIIb Biaro dan Makalem	90		7	1,500,000	1,500,000	3,000,000	
60	Eseton IVa							
	Eselon Iva	80	750.000	The latest		1,000,000	1750.000	
	- Eselon IVa Tahanusang Buhas, State Tumur Utaha	80		850,000	The section of the	1,000,000	1,850,000	1
*	Eselon IVa Biato dan Makalehu	90	4		1,000.000	1 000 000	2,000,000	
	Eseion IVE	a c	255.000			980 000	. 600 000	
7.0	Kensis Cercisis Decognes District Asc Kensis DKI	3.8	200,000			00000	4 360 000	
100			200,000		-	200	230,000	
	Repair Sevolan, Pengawas Dixbud dan Xeputa PKM	5		*!	750.000	350.000	1,600,000	
- 11	Kepala Sekolan, Pengawas Dikbud dan Kepala PKM	80	*	600,000		850,000	1,450,000	
12	Golongan III dan IV / Non Eselon	80	450,000			850,000	1,100,000	
13	Golongan III can IV / Non Eselon	80		250,000		750,000	1,300,000	
4.		80			650,000	900,000	1,550,000	
12	Colongan I dan II	90	350,000	The same		500,000	850,000	
10	Golongan I dan II	80	,	450 000		600,000	1,050,000	
17.	Golongan I dan II	90	1	-	600,000	700,000	1,300,000	

